



PENETAPAN
Nomor 592/Pdt.P/2016/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen Stikes Muhammadiyah Sidrap, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 145 A Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 591/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 16 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rusdi Nurdin bin H. Nurdin pada tanggal 09 Mei 2002 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23924/VI/2002, tertanggal 03 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikarunia serorang anak yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin, lahir pada tanggal 06 Juni 2003 (13 tahun, 2 bulan);
2. Bahwa anak yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin, masih dibawah umur yaitu 13 tahun, 2 bulan;
3. Bahwa Rusdi Nurdin bin H. Nurdin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2003 karena kecelakaan.

Hal. 1 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin, adalah anak kandung;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin, karna masih dibawah umur;
6. Bahwa penetapan perwalian ini untuk untuk kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah dan Pengurusan sertifikat tanah pada kantor pertanahan Sidrap dan urusan lain-lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 239/24/VI/2002 Tanggal 03 Juni 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusdi Nurdin Nomor Reg: 48/KI.WI/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 10

Hal. 2 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Agustus 2016, telah bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/CSIT/II/2004 a.n. Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, tanggal 9 Februari 2004 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 7314072503090028 tanggal 11 Agustus 2014, telah di bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

II. Saksi-saksi :

- I. Saksi pertama, Ruslan bin Nurdin, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nurjannah binti Sudirman.
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Rusdi bin Nurdin, karena kakak kandung saksi tapi sudah meninggal dunia pada tahun 2003.
 - Bahwa suami Pemohon meninggal bukan karena sakit akan tetapi karena kecelakaan.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rusdi bin Nurdin pada tahun 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusdi bin Nurdin tidak pernah bercerai.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Rusdi bin Nurdin mempunyai satu orang anak yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin dan sekarang diasuh oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dalam mengasuh, mendidik dan menyayangi anaknya sangat baik.

Hal. 3 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya (Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin) dalam mengurus kelengkapan administrasi untuk pembuatan sertifikat tanah dan urusan lain-lainnya.

II. Saksi Kedua, Rosmanida, S.Ag., binti Nurdin, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nurjannah binti Sudirman.
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Rusdi bin Nurdin, karena kakak kandung saksi tapi sudah meninggal dunia pada tahun 2003.
- Bahwa suami Pemohon meninggal bukan karena sakit akan tetapi karena kecelakaan.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rusdi bin Nurdin pada tahun 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusdi bin Nurdin tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Rusdi bin Nurdin dengan Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin dan sekarang diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa almarhum Rusdi bin Nurdin meninggalkan satu orang anak yang sekarang masih di bawah umur (13 tahun).
- Bahwa Pemohon dalam mengasuh, mendidik dan menyayangi anaknya sangat baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mendapatkan penetapan sebagai wali atas anaknya (Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin) sebagai kelengkapan administrasi untuk pembuatan sertifikat tanah dan urusan lain-lainnya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Hal. 4 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Rusdi Nurdin bin Nurdin meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2003, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk kelengkapan Administrasi pembuatan sertifikat tanah dan urusan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Rusdi Nurdin bin Nurdin adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Rusdi Nurdin bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Rusdi Nurdin bin Nurdin dan masih berusia di bawah umur (13 tahun 2 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon dan Rusdi Nurdin bin Nurdin adalah warga Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 5 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Rusdi Nurdin bin Nurdin pernah menjadi suami istri, yang menikah pada tanggal 9 Mei 2002.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rusdi Nurdin bin Nurdin masih di bawah umur, yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya (Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin) mengurus kelengkapan administrasi pembuatan sertifikat tanah, karena anaknya tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa Pemohon dengan Rusdi Nurdin bin Nurdin tidak pernah bercerai sampai Rusdi Nurdin bin Nurdin meninggal dunia.
- Bahwa Rusdi Nurdin bin Nurdin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Februari 2003 karena kecelakaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2)

Hal. 6 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

Hal. 7 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Rusdi Nurdin bin Nurdin sebagai ayah dan Pemohon sebagai ibu. Kematian Rusdi Nurdin bin Nurdin pada tanggal 11 Februari 2003 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas anak tersebut untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sebagai produk yuridis yang berfungsi untuk menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua dari Humairatul Muthmainnah.

Hal. 8 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Hal. 9 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk kelengkapan Administrasi pembuatan sertifikat tanah, Maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (Nurjannah Sudirman, S.Kep binti Sudirman) adalah wali dari anak kandungnya yang bernama Humairatul Muthmainnah Rusdi binti Rusdi Nurdin
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. selaku Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag., dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Elly Fatmawati, S.Ag..

Toharudin, S.HI.,M.H..

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp 75.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11/ Pen. No. 951/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)